



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN LUARAN



**LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU**

**TAHUN
2024**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA**



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor :11/SK/REKTOR/II/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR LUARAN PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA


- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma) yang sudah ada.
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan standar luaran pendidikan.
3. Bahwa sehubungan dengan point satu (2) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar luaran pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

- Kedua : Menetapkan standar luaran pendidikan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2024
Rektor ITB Swadharma




Nur Suahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN
















**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2024**

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.1
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR LUARAN PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 12

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2. 	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchayo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.1
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR LUARAN PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 12

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis
---	--	--

		pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	<p>Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan Paragraf 2 Pasal 6,7,8,9, dan 10.</p> <p>Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar kompetensi lulusan	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan standar melibatkan WR I, Dekan, KaProdi, Lembaga, Biro dan LPM sebagai tim adhoc, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi, Lembaga dan Biro. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR I. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan

		<ol style="list-style-type: none">4. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran5. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.6. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.7. Keterampilan Umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.8. Keterampilan Khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.9. Stakeholder eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, Pengguna lulusan, orangtua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum;10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.11. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.12. Market Signal adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program studi13. Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu dipertanggungjawabkan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi14. CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan15. KKNI adalah Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia16. Program studi adalah program studi dilingkungan ITB Swadharma.17. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.
--	--	---

5	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none">1. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.2. Standar kompetensi dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.3. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam poin (2) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dand. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.4. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam poin (3) disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:<ol style="list-style-type: none">a. pemangku kepentingan; dan/ataub. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.5. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (4) memperhatikan:<ol style="list-style-type: none">a. visi dan misi perguruan tinggi;b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;e. ranah keilmuan program studi;f. kompetensi utama lulusan program studi; dang. kurikulum program studi sejenis.6. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (5) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.7. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (4) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.8. Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada poin (7) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang
---	---	--

		<p>berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a. program diploma tiga, minimal:<ol style="list-style-type: none">1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;b. program sarjana, minimal:<ol style="list-style-type: none">1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;10. Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam poin (9) disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.11. Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada poin (9) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.12. Program Studi harus menyusun profil lulusan program studi berdasarkan sebab adanya program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.13. Program studi seharusnya menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI14. Program Studi harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan ITB Swadharma.15. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.16. ITB Swadharma menetapkan university value sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 17. ITB Swadharma harus menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas 18. Ketua Program Studi menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada KKNI, <i>Outcome Based Education</i> (OBE), SKKNI, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang direview setiap tahun ; 19. Ketua Program Studi menyusun kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus yang direview setiap tahun; 20. Lulusan memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan bidang ilmunya ketika sudah selesai pendidikan sarjana dan diploma tiga ; 21. Lulusan mampu bekerja mandiri dan membangun kerjasama dengan orang lain dalam membangun wirausaha ketika sudah selesai pendidikan sarjana dan diploma tiga; 22. Lulusan berhasil mendapatkan pekerjaan dan berwirausaha dengan pendapatan di atas UMR ketika sudah selesai pendidikan sarjana dan diploma tiga. 23. Kaprodi memastikan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan rata-rata: <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; b. paling lama 7 (Tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; 24. Kaprodi memastikan rumusan sikap dan Keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan , untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran SN DIKTI. 25. Kaprodi memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan. 26. Kaprodi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis. 27. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada Peraturan Menteri. 28. KaProdi harus merumuskan profil lulusan yang sesuai dengan visi keilmuan program studi dengan
--	--	--

		<p>melibatkan stakeholder internal dan eksternal.</p> <p>29. KaProdi harus menyusun Capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.</p> <p>30. KaProdi Dalam merumuskan capain pembelajaran, harus memiliki 5 komponen yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan melakukan (<i>Capability verb</i>) • Kata kerja tindakan (<i>action verb</i>) • Objek kinerja pembelajaran (<i>objective performance</i>) • Perangkat, kendala atau kondisi khusus yang diperlukan dalam pembelajaran • Situasi belajar <p>31. KaProdi menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus.</p> <p>32. Kaprodi Diploma tiga, Sarjana, Sarjana memastikan rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).</p> <p>33. Kaprodi memastikan mahasiswa lulus tepat waktu sesuai dengan jenis dan jenjang program studi.</p> <p>34. Kaprodi memastikan mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi sesuai batas studi minimal 80%</p> <p>35. Kaprodi memastikan lulusan dapat diterima dunia usaha dan dunia industri.</p> <p>36. Kepala Biro Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama melakukan pengumpulan data terkait keterserapan lulusan mahasiswa.</p> <p>37. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi baik bidang akademik atau non akademik.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar kompetensi lulusan	<p>1. ITB Swadharma Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-DIKTI.</p> <p>2. Wakil Rektor I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) bersama Dekan mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi</p> <p>3. Wakil Rektor I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) bersama Dekan Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik</p> <p>4. Program studi dan Lembaga Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran.</p> <p>5. LPM melakukan audit setiap tahunnya</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum. 7. Membuat Pedoman survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan 8. Membuat Pedoman monitoring evaluasi survey kepuasan 9. Melakukan monitoring evaluasi mutu lulusan 10. Melakukan survey kepuasan secara periodik 38. Melakukan monitoring evaluasi hasil survey kepuasan
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan <ul style="list-style-type: none"> • keserba cakupan, • kedalaman, dan • kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. 2. Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan). 3. 100% penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI 4. Persentase Peninjauan CPL prodi maksimal 5 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal minimal 20% 5. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi /SKKNI yang sesuai). 6. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program $\geq 80\%$. 7. Rata-rata IPK lulusan Mahasiswa $\geq 3,00$. 8. Lama studi mahasiswa untuk setiap program 3 tahun untuk Program Diploma 3 dan 4 tahun untuk Program Sarjana. 9. Lama waktu tunggu lulusan yang mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 5 (lima) bulan. 10. Perolehan gaji lulusan 1,5 (satu koma lima) kali Upah Minimum Regional (UMR). 11. Persentase lulusan yang melanjutkan studi lanjut minimal 10 % 12. Persentase lulusan yang menjadi wirausaha minimal 20%. 13. Persentase lulusan yang bekerja di perusahaan local

		<p>nasional dan internasional minimal 20%.</p> <p>14. Lulusan memiliki kompetensi sesuai bidang minimal $\geq 85\%$.</p> <p>15. Lulusan memiliki kompetensi bahasa Inggris minimal 20%.</p> <p>16. Lulusan memiliki kompetensi bidang Kepemimpinan minimal 20 %.</p> <p>17. Lulusan memiliki kompetensi bidang Kewirausahaan minimal 20%.</p>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua lulusan menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat wisuda yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor. 2. Lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif. 3. Lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat pada aspek sikap berkomunikasi. 4. Jumlah lulusan yang melanjutkan studi lanjut dengan beasiswa 5. Jumlah lulusan yang bekerja di DUDI setelah magang 6. Karya mahasiswa memperoleh HAKI
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar SKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan pertama atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan. 2. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$. 3. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 4. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan prosentasi 100% pengguna lulusan sangat puas dalam 7 (tujuh) aspek: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri.

10	Dokumen terkait Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Lulusan Institut, Profil Lulusan Fakultas dan 2. Profil Program Studi. 3. Dokumen CPL Program Studi. 4. Spesifikasi Program Studi. 5. SOP Tracer Study. 6. Pedoman penyusunan profil lulusan. 7. SOP penyusunan profil lulusan. 8. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran. 9. SOP penyusunan capaian pembelajaran. 10. Formulit penyusunan capaian pembelajaran. 11. Dokumen kurikulum program studi. 12. Dokumen laporan <i>Tracer Study</i>. 13. Dokumen laporan kepuasan pengguna lulusan.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Rencana Strategis ITB Swadharma. 11. Statuta ITB Swadharma. 12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma. 13. Manual Mutu ITB Swadharma.